

**PUTUSAN**  
**Nomor :1/G/SPPU/2019/PTUN.BKL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara berdasarkan Pasal 470 dan 471 Undang- Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Perma No. 7 Tahun 2017, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara;-----

**MASKUN.SE**,Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tingal Kelurahan Masmambang, Kecamatan Talo Kabupaten Seluma,Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. **ILHAM PATAHILLAH, SH.,MH,;**-----
2. **IRWAN,SH;**-----
3. **RANGGI SETIYADI,SH.,CIL,;**-----
4. **RIZAL, SH;**-----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, masing-masing adalah Advokat pada Kantor Hukum : Irwan, Ilham Patahillah & Rekan, beralamat di jalan Merapi Raya Nomor 02 Depan Modhecom BLK Rt.09 Rw.03 Kelurahan Panorama Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu Email: Lawyertop7@gmail.com. untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 04 Januari 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai .....**PENGGUGAT;**

**Melawan**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA**, berkedudukan di Jalan lintas Barat Sumatera Ps.Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma

Propinsi Bengkulu; -----

Dalam hal ini diwakili oleh:-----

1. **EDI ANZORI,A.Md**, pekerjaan/jabatan Anggota Divisi Organisasi dan SDM KPU Kabupaten Seluma;-----
2. **MARYONO,S.P.M.Si**, pekerjaan/jabatan Anggota Devisi Program Data KPU Kabupaten Seluma;-----
3. **HENRI ARIANDA,S.P** pekerjaan/jabatan Anggota Devisi Teknis KPU Kabupaten Seluma;-----
4. **NAZIRWAN,S.Sos**, pekerjaan/jabatan Anggota Devisi Hukum KPU Kabupaten Seluma;-----
5. **KUSDIARTO,S.H**, pekerjaan/jabatan Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Seluma;-----
6. **DAHAYAN,S.I.P**, pekerjaan/jabatan Kasubbag Teknis KPU Kabupaten Seluma;-----
7. **HERTI NENGSIH,S.H**, pekerjaan/jabatan Staf Subbag Hukum KPU Kabupaten Seluma;-----
8. **NOVITA SARI,S.Pd**, pekerjaan/jabatan Staf Subbag Teknis KPU Kabupaten Seluma;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih tempat kedudukan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seluma di Jalan Lintas Barat Sumatera Pasar Tais Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu Berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 14 Januari 2019; -----

Selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 1/PEN-MH/2019/PTUN.BKL Tanggal 07 Januari 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 1/PEN-PPJS/2019/PTUN.BKL Tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;-----
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/PEN-HS/2019/PTUN.BKL Tanggal 09 Januari 2019 Tentang Hari Sidang dan Jadwal Sidang Tetap;
4. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak; -----

### TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 07 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 07 Januari 2019 dan telah diperbaiki pada tanggal 09 Januari 2019 dengan Register Perkara Nomor : 1/G/SPPU/1919/PTUN.BKL, telah mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut:-----

#### I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara (TUN) adalah **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 54/PL-01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 44/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2018**; -----

Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "**Obyek sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang**"

*partai politik Calon peserta pemilu, Keputusan KPU/KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota ; \_\_\_\_\_*

## II. DASAR GUGATAN

### A. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN).

1. Bahwa Ketentuan Pasal 469 Ayat (2) Jo Pasal 470 Ayat (2) Huruf c, Jo Pasal 471 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
2. Bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, menyatakan: (1) "*Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum*"; Jo Pasal 2 Ayat (2) "*Pengadilan berwenang mengadili sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh Upaya Administratif di Bawaslu telah digunakan*" \_\_\_\_\_

Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan Permohonan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Seluma yang telah disampaikan tertanggal 28 Desember 2018 dan Bawaslu Seluma telah mengeluarkan Keputusan Nomor. 001 /PS.BWSL/SLM.09/XII/2018 tertanggal 29 Desember 2018 yang bertentangan dengan Ketentuan Pasal 469 Ayat (3) berbunyi : ***Seluruh proses pengambilan putusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan*** Sedangkan Pihak Bawaslu Kabupaten Seluma melalui Nomor handphone 085273963756 Menghubungi atas Nama Suryadi (*Komisioner/Anggota Bawaslu Kabupaten Seluma*) Via Telp Konfirmasi dan Sms Pada tanggal 31 1/1

Desember 2018 yang isinya menyebutkan : " ....*saat ini masih dalam Proses dan nanti akan disampaikan langkah selanjutnya,...*" hal ini sama sekali Pihak Bawaslu Kabupaten Seluma dalam mengeluarkan Putusan nya yang hanya melalui surat tanpa memanggil para pihak melalui Keputusan Nomor. 001 /PS.BWSL/SLM.09/XII/2018 tertanggal 29 Desember 2018 adalah MENYESATKAN dan KELIRU terkesan REKAYASA karena tertanggal 31 Desember 2018 masih dalam Proses penyelesaian aneh tiba-tiba Pada Rabu tanggal 02 Januari 2019 kami menerima surat Keputusan Nomor. 001 /PS.BWSL/SLM.09/XII/2018 tertanggal 29 Desember 2018 tanpa ada keterbukaan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang dan keadilan bagi pencari keadilan karena Khususnya diri Penggugat merasa dirugikan atau keberatan akibat Putusan dari Bawaslu Kabupaten Seluma. Olehkarena Penggugat mengajukan gugatan Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ini; -----

3. Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (2) dan angka (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa TUN; -----
4. Bahwa oleh karena itu, Objek Sengketa merupakan objek gugatan Tata Usaha Negara (TUN) Pemilu dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu **berwenang memeriksa dan mengadili**; -----

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT**

5. Bahwa Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, menyebutkan;-----

Penggugat Adalah : ***Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota atau Partai Politik calon Peserta Pemilu, atau bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, yang keberatan terhadap Keputusan KPU tentang Partai politik Calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/ KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;***-----

6. Bahwa Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya sangatlah dirugikan oleh objek sengketa atas dikeluarkannya Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu dengan keluarnya Surat Perubahan Daftar Calon Tetap berupa : **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 54/PL-01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 44/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2018;** yang mana dalam surat keputusan tersebut dicoretnya / dihilangkannya nama Penggugat sebagai Calon Tetap Peserta Pemilu Anggota DPRD

Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 1 (satu) Dapil Seluma 2 Kabupaten Seluma;-----

6. Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang sangat jelas dan terang merugikan bagi Penggugat. Akibat dikeluarkannya objek sengketa, Penggugat tidak lagi mendapatkan haknya sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu karena dicoret / dihilangkannya nama Penggugat dari penetapan calon tetap yang sebelumnya sudah dinyatakan memenuhi syarat oleh Tergugat Sesuai Keputusan (Tergugat) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seluma Nomor: 44/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Hak-hak Penggugat telah terlanggar atas dikeluarkannya keputusan tersebut karena objek sengketa dikeluarkan tanpa ada alasan yang jelas secara hukum;-----

**C. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU**

1. Bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 471 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat telah mengajukan Keberatan Kepada *q f*

Bawaslu Kabupaten Seluma sesuai dengan upaya hukum administratif di Bawaslu Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, dibuktikan dengan keluarkannya Surat Keputusan dari Bawaslu Kabupaten Seluma yang menyatakan Permohonan atas Keberatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa Melalui pengucapan secara terbuka melainkan Pihak Bawaslu Seluma hanya mengirimkan /mengantarkan **Suratnya yang isinya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima Keputusan Nomor. 001 /PS.BWSL/SLM.09/XII/2018 tertanggal 29 Desember 2018 (Bukti P- 2) yang baru Pengugat diantarkan/diberitahu oleh Bawaslu Seluma yang diterima Surat dimaksud melalui Kantor Kuasanya Pada Hari Rabu Tanggal 2 Januari 2019** olehkarenanya secara Hukum terhadap tenggang waktu sejak diterimanya keputusan Bawaslu Kabupaten Seluma memenuhi ketentuan **Pasal 471 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum selama 5 (lima) hari Kerja** sejak disampaikan/ diberitahukan putusan **Bawaslu Kabupaten Seluma kepada Penggugat, secara tegas harus diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;**-----

3. Bahwa oleh karena itu, Objek Sengketa merupakan objek gugatan TUN Pemilu dan masih dalam **tenggang waktu 5 (Lima) hari kerja, Dalam perkara aquo atas Putusan Bawaslu Kabupaten Seluma tersebut baru dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja** sejak diterima /diberitahukan putusan Bawaslu Kabupaten Seluma pada hari Rabu 2 Januari 2019, dan Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Senin 7 Januari 2019 (**3 Hari kerja yakni: Kamis, 3 Januari 2019, Jumat 4 Januari 2019 dan Senin 7 Januari 2019**) Oleh *g f*

karenanya secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

### III. ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Bahwa pada awal pendaftaran Bakal Calon Legislatif ke KPU Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, berkas Penggugat telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap serta telah dimasukkan kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) ***bahkan secara realita, fakta dan nyata hukum sudah dinyatakan lengkap dan ditetapkan didalam Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Tergugat melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 44/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma dalam Pemilihan Umum Tahun 2019*** ; Olehkarena jelas secara Hukum Penggugat adalah **peserta Calon Legilatif DPRD Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Dapil Seluma 2 Tahun 2019, yang dicalonkan melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 1**;-----
2. Bahwa Penggugat secara hukum jelas telah memenuhi seluruh persyaratan administratif sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu dalam Pemilu 2019 melalui perahu Partai Politik PKB tanpa terkecuali, dan telah melaksanakan sesuai aturan dan mekanisme baik di Internal Partai maupun Peraturan Perundang-Undangan yang jelas telah melalui tahapan-tahapan sebagaimana **Peraturan KPU RI No. 7 Tahun 2007 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Jo Lampirannya tentang Masa waktu tahapan-tahapan**;-----

3. Bahwa Penggugat yang sudah ditetapkan oleh Tergugat sebagai Peserta dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu sesuai **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 44/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma dalam Pemilihan Umum Tahun 2019** dari Dapil Seluma 2 Tahun 2019 yang sudah ditetapkan oleh Tergugat tertanggal 20 September 2018 Nomor Urut 1 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);-----
4. Bahwa Tergugat telah terjadi *Obuse Of Power* atau kesewenang-wenangannya yang menghilangkan atau mencoret nama Penggugat yang sudah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 44/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018**, akan tetapi oleh Tergugat hampir 1 (satu) bulan setegah lebih sejak ditetapkan Penggugat dalam DCT, dan sudah melalui tahapan-tahapan sebagaimana **Peraturan KPU RI No. 7 Tahun 2007 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Jo Lampirannya tentang Masa waktu tahapan-tahapan, Jo Surat Keputusan KPU RI No. 961 /PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota** SECARA TIBA-TIBA pada bulan Oktober 2018 Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa berupa 11

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma  
Nomor : 54/PL-01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/X/2018 Tentang  
Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Seluma Nomor : 44/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 Tentang  
Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma Dalam Pemilihan  
Umum Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2018, sedangkan  
sebelumnya Penggugat sesuai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota  
DPRD Kabupaten Seluma Pada Pemilihan Tahun 2019 telah  
dinayatakan Memenuhi Syarat (Lengkap) tiba-tiba Oleh Tergugat  
dicoret /dihapus/dihilangkan nama Pengugat dalam Daftar Calon  
Tetap (DCT) dengan alasan Tergugat karena yang bersangkutan  
masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah ALASAN  
YANG KELIRU dan MENYESATKAN, Karena : Penggugat sejak  
tertanggal 24 Agustus 2018 sudah secara Resmi menerima  
Keputusan Pensiun dari Bupati Seluma yakni **KEPUTUSAN BUPATI  
SELUMA No. 7/21705/AZ/VIII/2018 Tentang PEMBERIAN  
KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN  
PEMBERIAN PESIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI  
BATAS USIA PENSIUNAN** dalam Dictum keempat menyatakan  
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan,.....dst  
*(tanggal 24 Agustus 2018 ditanda tangani oleh Bupati Seluma H.  
Bundra Jaya)*; Olehkarena Keputusan Aquo (obyek Sengketa )  
yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keliru jelas secara hukum  
Penggugat sudah pensiunan bukan lagi selaku ASN Aktif, Sepatutnya  
Gugatan ini oleh Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Bengkulu untuk  
mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Jo Ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 Jo Pasal 8 Tentang Persyaratan Adminsitratif telah lengkap, Jo Peraturan KPU RI No. 7 Tahun 2007 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Jo Lampirannya tentang Masa waktu tahapan-tahapan, Jo Surat Keputusan KPU RI No. 961 /PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota terhadap diri Penggugat dalam Persoalan Masa Pensiunan ASN sedangkan Penggugat sudah terlebih dahulu pada saat Pendaftaran Calon, Tahapan DCS dan DCT sudah dinyatakan Lengkap (Memenuhi Syarat Oleh Tergugat) degan tegas, jelas persoalan ASN sudah ada SK PENSIUNAN sejak Tanqqal 24 AGUSTUS 2018 dan berlaku sejak ditetapkan Dictum Keempat sesuai KEPUTUSAN BUPATI SELUMA No. 7/21705/AZ/VIII/2018 Tentang PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PESIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUNAN;

6. Bahwa terhadap alasan yang dijadikan sebab dikeluarkan Obyek Sengketa aquo oleh Tergugat adalah KELIRU dan MENYESATKAN karena:

6.1. Penggugat sudah jelas dinyatakan Lengkap atau Memenuhi Syarat (MS) dapat dibuktikan dengan Penetapan DCS dan DCT oleh Tergugat sendiri;

6.2. Tergugat melanggar ketentuan hukum yakni:

a. Undang-Undang Dasar tentang Hak setiap Warga Negara untuk Dipilih yang dilakukan pencoretan DCT oleh Tergugat, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa : "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".:-----

b. Peraturan KPU RI No. 7 Tahun 2007 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Jo Lampirannya tentang Masa waktu tahapan-tahapan,

Jelas dan tegas terhadap tahapan-tahapan sudah termuat dalam aturan dimaksud, sangat lucu dengan alasan Tergugat setelah penetapan sesuai Tahapan-tahapan yang ditentukan KPU tentang DCT (*Daftar Calon Tetap*) yang jelas telah melewati masa DCS, Verifikasi dan Sanggah atau masukan masyarakat tanggal 31 Agustus 2018 s/d 9 September 2018 dan Pegumuman DCT tanggal 21-23 September 2018; dan memang tidak ada persoalan bagi Penggugat hanya lah dicari-cari masalah saja karena Penggugat sudah ada SK Pensiunan sejak tanggal 24 Agustus 2018 dan sudah memenuhi syarat sebagai Calon DPRD Kabupaten Seluma sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 44/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 Tentang *af*

Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018;-----

c. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI No. 961 /PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota;-----

Bahwa jelas dan Tegas Tergugat Melanggar sebagaimana termuat dalam ketentuan diatas yakni pada BAB III Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Serta pasca DCS, Jo BAB IV seharusnya TERGUGAT WAJIB Sebelum 1 (SATU) HARI SEBELUM penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Kab/Kota untuk klarifikasi, Jelas bahwa TERGUGAT hanya mencari-cari alasan saja untuk mencoret Penggugat karena sudah jauh lama setelah ditetapkan DCT (Daftar Calon Tetap) hal ini jelas adalah Perbuatan kesewenangan yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan Surat Keputusan KPU RI No. 961 /PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota apalagi terhadap diri Penggugat memang sudah memenuhi syarat lengkap dan persoalan ASN status jelas sudah pensiunan sejak Agustus 2018 hal ini lah menunjukkan sikap Tergugat

yang keliru dan menyesatkan. Olehkarena Sepatutnya Pihak Bawaslu untuk memeriksa dan mengadili dengan obyektif dan haqiqi, akan tetapi diabaikan kurang memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat oleh Pihak Bawaslu Kabupaten Seluma sesuai Putusannya, Olehkarenanya Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ini;-----

7. Bahwa sebenarnya Penggugat telah yakin telah memenuhi segala persyaratan administratif dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Hukum Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Jo Peraturan KPU RI dan Peraturan Pelaksana lainnya karena Penggugat sudah menyerahkan dokumen lengkap sebagai persyaratan dan masa pensiunan sudah keluar sesuai SK Bupati Seluma diatas sejak 24 Agustus 2018;-----
8. Bahwa sebagai Putra Asli Daerah Kabupaten Seluma dan mantan ASN/Pejabat Pemkab Seluma yang sudah teruji kinerja membangun daerah yang menjadi harapan rakyat Kabupaten seluma Khusus Dapil Seluma 2, Penggugat selalu berusaha menjalankan tugas dan untuk berbuat demi membangun Daerah Seluma-Bengkulu melalui calon Anggota DPRD Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu;-----
9. Bahwa kemudian, secara tiba-tiba Penggugat menerima surat dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, yang menyatakan mencoret Penggugat dari DCT sangatlah kaget setelah menerima surat keputusan tersebut dari DPC PKB Seluma tertanggal 26 Desember 2018 padahal sebelumnya Penggugat sudah ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) mapun Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah di umumkan sebagai Calon DPRD

Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu dalam Pemilu 2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);-----

10. Bahwa selain mengacu pada Undang-Undang Dasar, ketentuan lain juga diatur melalui peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang Dasar. Pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa : "**Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**". pasal ini jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak untuk dipilih;-----
11. Bahwa Penggugat sangat terkejut dan terpukul atas keputusan Tergugat yang sangat secara mendadak dan tiba-tiba tersebut anehnya setelah ditetapkan DCT yang telah lama berbulan-bulan dan baru diketahui Penggugat sekarang. Penggugat tidak pernah tahu mengapa Penggugat harus dicoret dari DCT begitu beratnya dan banyaknya pendukung simpatisan Penggugat bertanya-tanya dan mohon dilakukan upaya hukum untuk mencari keadilan di Negara hukum karena obyek sengketa yang dikeluarkannya tersebut jelas melanggar prinsip hukum terutama prinsip keadilan, *due process of law* dan keseimbangan (*audi et alteram partem*);-----
12. Bahwa dengan mengeluarkan Objek Sengketa yang cacat hukum tersebut, Tergugat telah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik dan melanggar prosedur administrasi hukum (*due process of law*), melanggar prinsip keadilan (*fairness*), prinsip keseimbangan

(*audi et alteram partem*), prinsip kehati-hatian dan kecermatan serta melanggar hak asasi manusia yang dimiliki Penggugat. Oleh karenanya perbuatan Tergugat merupakan bentuk kesewenang-wenangan (*de tournement de pouvoir*). tidak ada tanggapan yang baik dari Tergugat untuk mencoba memenuhi prinsip keseimbangan, *audi et alteram partem*;

13. Bahwa Objek Sengketa juga menyebutkan dasar memperhatikan hasil Berita Acara Pleno yang dilaksanakan KPU Propinsi Bengkulu Nomor. 656./BA/VII/2013 tentang tindak lanjut klarifikasi Partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat. Hingga gugatan ini diajukan, Penggugat sama sekali tidak mengetahui apa yang menjadi substansi rapat pleno tersebut, apa materi laporan yang disampaikan kepada Tergugat, siapa dan apa yang menjadi dasar laporan, serta hal apa yang perlu diverifikasi oleh Penggugat terhadap laporan yang masuk. Rapat pleno yang menjadi acuan Objek Sengketa dilakukan secara sepihak tanpa mendengarkan keterangan dari pihak yang akan diberikan sanksi. Padahal keputusan rapat pleno tersebut menyangkut hak asasi seseorang, yakni hak untuk menjalani kehidupan, hak memilih dan pilih, hak atas pekerjaan, hak untuk diakui sebagai subjek hukum serta hak untuk mendapatkan proses hukum yang *fair*. Rapat pleno yang memutuskan dikeluarkannya Objek Sengketa tersebut jelas melanggar prinsip hukum terutama prinsip keadilan, *due process of law* dan keseimbangan (*audi et alteram partem*);

14. Dengan demikian telah jelas dan nyata, Objek Sengketa dikeluarkan tanpa pernah ada peringatan ataupun pemberitahuan resmi kepada Penggugat, dilakukan secara sepihak, tidak pernah ada verifikasi kepada Pengugat, tidak pernah mendengarkan keterangan

Penggugat apalagi memberikan kesempatan membela diri serta telah melanggar hak-hak fundamental Penggugat yang merupakan hak asasi manusia;-----

15. Bahwa setelah mengetahui adanya Objek Sengketa, Penggugat menyampaikan surat keberatan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu dan sudah ditindaklanjuti oleh Banwaslu Seluma Propinsi Bengkulu hanya memutuskan sepihak oleh Bawaslu Seluma sebagaimana terlihat jelas Keputusan dari Bawaslu Kabupaten Seluma yang menyatakan Permohonan Penggugat tidak dapat diterima tanpa Melalui pengucapan secara terbuka melainkan Pihak Bawaslu Seluma hanya mengirimkan /mengantarkan **Suratnya yang isinya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima Keputusan Nomor. 001 /PS.BWSL/SLM.09/XII/2018 tertanggal 29 Desember 2018 yang baru Penggugat terima dari Bawaslu Seluma Pada Hari rabu Tanggal 2 Januari 2019;**-----
16. Bahwa atas keputusan sengketa terhadap obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat dan Bawaslu Seluma tersebut, merasa belum menyentuh rasa keadilan bagi Penggugat secara profesional Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, untuk mencari keadilan dan Penggugat percaya Majelis Hakim yang menyidang dan memeriksa perkara aquo dapat berlaku adil dan bijaksana terhadap hak setiap warga negara;-----
17. Bahwa dengan fakta-fakta di atas jelas menunjukkan Objek Sengketa memenuhi alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) UU No 5 Tahun 1986 jo UU No 9 Tahun 2004 yang berbunyi:-----

*"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----*

(a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

(b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

18. Selain itu, Objek Sengketa juga telah melanggar UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, khususnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 3 ayat [2]), hak untuk diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum (Pasal 5 ayat [1]), hak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (Pasal 15), hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17), hak atas kehormatan dan martabat (Pasal 29 [1]), hak atas pekerjaan yang layak (Pasal 38 ayat [1]). Surat Keputusan a quo dikeluarkan secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan hak-hak Penggugat yang dilindungi oleh UU tersebut;-----

19. Bahkan, Objek Sengketa juga melanggar konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), yakni: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; dan (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;----

20. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Objek Sengketa telah melanggar aturan perundang-undangan dan memenuhi alasan batal dan tidak sahnya suatu keputusan tata usaha Negara sebagaimana 1/1

dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) UU No 5 Tahun 1986 jo Pasal 53 ayat (2) UU No. 09 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang telah diubah lagi UU No. Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

21. Bahwa selain melanggar aturan perundang-undangan, dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Objek Sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) UU No 9 Tahun 2004 jo. Pasal 2 Asas Penyelenggaraan Pemilu dalam UU No 15 Tahun 2011, diantaranya adalah:-----

- a. *Kepastian Hukum*: asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap Penyelenggaraan Negara. Keputusan a quo tidak memberikan kepastian hukum karena dibuat dengan prosedur yang cacat dan status Penggugat menjadi tidak jelas dan merugikan penggugat dan pendukungnya akibat dikeluarkan obyek sengketa aquo;-----
- b. *Tertib Penyelenggaraan Negara* : asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Keputusan a quo tidak diambil berdasarkan asas ini. Hal ini jelas terlihat dari fakta-fakta dikeluarkannya Keputusan tersebut dan penyampaiannya yang tidak cermat dan tidak tertib;-----
- c. *Keterbukaan*: asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Keputusan a quo jelas melanggar asas keterbukaan. Penggugat tidak mendapatkan informasi resmi mengenai alasan pemberhentiannya. Bahkan setelah Keputusan a quo keluar dan Penggugat meminta diadakan verifikasi antara para pihak dalam rapat pleno yang fair untuk mendapatkan kebenaran, Tergugat tidak mau memenuhinya;-----

d. *Proporsionalitas*: asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Keputusan a quo jelas melanggar asas proporsionalitas. Penggugat sama sekali tidak pernah dimintakan keterangannya dan diberi kesempatan membela diri;-----

e. *Profesionalitas*: asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Tergugat dikeluarkan secara tidak profesional. Selain cacat formil, Keputusan a quo juga cacat substantive sebagaimana alasan yang diuraikan di atas;-----

22. Selain melanggar asas-asas tersebut di atas, Objek Sengketa juga bertentangan dengan asas kecermatan formal, asas fair play, asas Pertimbangan, asas keseimbangan, asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas larangan mengenai *detournement de pouvoir* (penggunaan kekuasaan sewenang-wenang), asas keadilan dan kewajaran yang seharusnya dijalankan oleh Tergugat;-----

23. Bahwa dengan mengeluarkan Objek Sengketa yang cacat hukum tersebut, Tergugat telah melanggar aturan perundang-undangan, baik aturan prosedural maupun aturan-aturan umum yang menjadi pedoman dilaksanakannya prosedur tersebut, baik secara formil maupun substansi;-----

9/

## V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 54/PL-01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 44/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2018;**-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 54/PL-01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 44/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2018;**-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat Atas Nama MASKUN, SE. sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Seluma dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan 2 (dua) Kabupaten Seluma;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 14 Januari 2019 yang diserahkan pada persidangan tanggal 14 Januari 2019, yang isinya sebagai berikut:-----

#### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa sesungguhnya kami tidak memiliki tendensius apapun melainkan semata-sata untuk menjalankan aturan dan kebenaran aturan itu sendiri.
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa aquo adalah SK KPU Kabupaten Seluma No 54/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/X/2018 tertanggal tanggal 25 Oktober 2018 tentang Perubahan Surat Keputusan KPU kabupaten Seluma Nomor 44/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 september 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Seluma dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 "Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 kepengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat(2) telah digunakan; -----
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: -----
  - a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan;-----
  - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu *gk*

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi; -----

5. Bahwa Proses penyelesaian sengketa administrasi di Bawaslu Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud Pasal 468 ayat 3 huruf a dan huruf b tidak pernah dilalui penggugat karena permohonan sengketa tersebut diajukan lewat tanggal waktu (daluarsa) yaitu pada tanggal 28 Desember 2018 sehingga tidak dapat diterima oleh Bawaslu Kabupaten Seluma; -----
6. Bahwa berdasarkan dalil sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) dan angka 5 (lima), gugatan yang diajukan penggugat ke PTUN Bengkulu secara legal formal tidak terpenuhi sehingga batal demi hukum; -----
7. Bahwa gugatan Penggugat diajukan lewat tanggal waktu / daluwarsa yang dapat kami uraikan sebagai berikut :-----
  - a. Bahwa yang objek sengketa aquo ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2018 -----
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat 4 Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/kota yang menjadi sebab sengketa'; -----
  - c. Bahwa terhadap objek sengketa aquo penggugat mengajukan sengketa administrasi di Bawaslu Kabupaten Seluma pada tanggal 28 Desember 2018; -----
  - d. Bahwa terhadap pengajuan sengketa administrasi di Bawaslu Kabupaten Seluma, Bawaslu Kabupaten Seluma telah mengeluarkan 

keputusan Nomor 001/PS.BWSL/SLM.09/XII/2018 tertanggal 29 Desember 2018 -----

- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 471 ayat (2) "Pengajuan Gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu"; -----
- f. Bahwa penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 07 Januari 2019 dan diterima oleh PTUN Bengkulu pada tanggal 09 Januari 2019; -----
- g. Dengan demikian gugatan yang diajukan penggugat, menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, tidak dapat diterima;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA

- 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat; -----
- 2. berdasarkan Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 466 yang berbunyi "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/kota";---
- 3. Bahwa perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Seluma merupakan kewenangan KPU Kabupaten Seluma Berdasarkan SE KPU RI Nomor 1275/PL/1-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap point 1 huruf (b) angka (2) dan Penetapan DCT Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat berubah apabila calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----

4. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berlandaskan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:-----

a. SK KPU Kabupaten Seluma No 54/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Kabupaten Seluma Nomor 44/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Seluma dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, SE KPU RI Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);-----

b. Substansi atau isi keputusan objek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan SE KPU RI Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT-

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----

7/1

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menyatakan sah menurut Hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Seluma Nomor 54/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Kabupaten Seluma Nomor 44/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Seluma dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; -
3. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir, bermeterai cukup, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19, sebagai berikut:-

1. Bukti P-1 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma No: 54/PL.-01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Seluma Nomor 44/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 25 Oktober 2018; (Fotokopi dari Fotokopi);-----
2. Bukti P-2 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 44/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan <sup>1</sup>/<sub>h</sub>

- Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 September 2018; (sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P-3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 37/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seluma dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P-4 Surat Pengantar Badan Kepegawaian Negara Nomor D.III-D.III-00391/Adm.4c/21705/18 tentang Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk pemberian Pensiun PNS, tanggal 19 Juli 2018; (Fotokopi dari Fotokopi);-----
5. Bukti P-5 Keputusan Bupati Seluma Nomor 07/21705/AZ/VIII/2018 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun, tanggal 24 Agustus 2018; (Fotokopi dari Fotokopi);-----
6. Bukti P-6 Surat Pengunduran Diri Atas Nama Maskun, SE, tanggal 06 September 2018; (sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P-7 Tanda Terima Partai Kebangkitan Bangsa Nomor *7/1*

21/DPC/A.4/XII/2018;(sesuai dengan aslinya);-----

8. Bukti P-8 Surat Advokat, Pengacara Irwan, Ilham Patahillah & Rekan perihal Permohonan Keberatan /Gugatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Seluma 54/PL-01.4-kpt/1705/KPU-Kab/X/2018 ditetapkan di Tais, tanggal 25 Oktober 2018 tentang Perubahan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 44/PL.01.4Kpt /1705/kpu-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) kabupaten Seluma Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 27 Desember 2018; (sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti P-9 Tanda Terima Bawaslu Kabupaten Seluma dari Kuasa Maskun, SE perihal Permohonan Keberatan tertanggal 28 Desember 2018; (sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti P-10 Surat Bawaslu Kabupaten Seluma Nomor 001/PS.BWSL/SLM.09/XII/2018 tentang Permohonan Tidak Dapat Diterima tertanggal 29 Desember 2018, diterima Rabu 02 Januari 2019 (sesuai dengan aslinya ;-----
11. Bukti P-11 Daftar Hadir Bulan September 2018 Pemerintah Kabupaten Seluma kecamatan Talo Kecil; Fotokopi dari Fotokopi);-----

12. Bukti P-12 Daftar Hadir Bulan Oktober 2018 Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Talo Kecil; (Fotokopi dari Fotokopi);-----
13. Bukti P-13 Daftar Hadir Bulan November 2018 Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Talo Kecil (Fotokopi dari Fotokopi);-----
14. Bukti P-14 Berita Acara Klarifikasi Alat/Mesin Rekam Kehadiran Elektronik Nomor 800/737/BKPSDM.VV/2018 Tanggal 28 Mei 2018; (sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti P-15 Tanda Terima Jaminan Kredit Atas nama Maskun dari Bank Mandiri Taspen Tanggal 09 Desember 2018; (sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti P-16 Berita elektronik BETV "Bawaslu Siap Tindak Lanjuti Gugatan Maskun" Tanggal 01 Januari 2019 <https://betvnews.com> ; (Fotokopi dari Fotokopi);-----
17. Bukti P-17 Berita Elektronik [bengkuluekspres.com](https://bengkuluekspres.com) "Bawaslu Tindaklanjuti Gugatan Maskun" Tanggal 02 Januari 2019 <https://bengkuluekspres.com> (Fotokopi dari Fotokopi);-----
18. Bukti P-18 Tanda Terima Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Seluma pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Lampirannya, tertanggal 07 Agustus 2018 (Fotokopi dari Fotokopi);-----

19. Bukti P-19 Kartu Tanda Penduduk Propinsi Bengkulu Kabupaten Seluma Atas Nama MASKUN, SE NIK 1705032111600003 Pekerjaan PENSIUNAN ASN (sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir, bermeterai cukup, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-53 sebagai berikut:-

1. Bukti T-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 44/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 20 September 2018;(sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T-2 Surat Bawaslu Kabupaten Seluma Nomor : 114/K.BE-09/PM.00.02/IX/2018 Perihal Permintaan Salinan Keputusan Pemberhentian, Tanggal 25 September 2018; (sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T-3 Surat Bawaslu Kabupaten Seluma Nomor : 118/K.BE-09/PM.00.02/X/2018 Perihal Mohon Penjelasan Status Pemberhentian ASN, Tanggal 2 Oktober 2018; (sesuai dengan aslina);-----
4. Bukti T-4 Surat Ketua KPU Kab. Seluma Nomor : 448/PP.01.4-SD/1705/KPU-Kab/X/2018 Perihal Penjelasan, kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Seluma, Tanggal 3 Oktober 2018; (sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T-5 Surat Ketua KPU Kab. Seluma Nomor : 455/PL.01/1705/KPU-Kab/X/2018 Perihal Permohonan *q, b*

Klarifikasi, kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Tanggal 5 Oktober 2018; (sesuai dengan aslinya);-----

6. Bukti T-6 Surat Sekretaris Daerah No.840/1495/BKSDM.IV/X/2018, Perihal Klarifikasi Pegawai Negeri Sipil An. Maskun, SE NIP.19601121198403 1 005 yang masuk daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seluma Tahun 2019; (sesuai dengan Aslinya);-----
7. Bukti T-7 Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma Nomor : 840/1432/BKPSDM.IV/X/2018 Perihal Panggilan Tanggal 8 Oktober 2018. (sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T-8 Berita Acara Nomor : 840/1436/BKPSDM.IV/X/2018 Hasil Klarifikasi Status Kepegawaian Calon Anggota DPRD Kabupaten Seluma atas nama Maskun, S.E Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Seluma Daerah Pemilihan 2 (dua) Kabupaten Seluma Pemilu Tahun 2019 Tanggal 9 Oktober 2018. (sesuai dengan aslinya);-
9. Bukti T-9 Daftar Hadir Rapat Klarifikasi Pegawai Negeri Sipil An. Maskun.SE di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kab. Seluma; ( Sesuai Dengan Aslinya);-----
10. Bukti T-10 Surat Bawaslu Kabupaten Seluma Nomor : 123/K.BE-09/PM.00.02/X/2018 Perihal Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Tanggal 12 Oktober 2018;-----
11. Bukti T-11 Surat Bawaslu Kabupaten Seluma Nomor : 124/ K.BE-09/PM.00.02/X/2018 Perihal Tindak Lanjut Hasil 

Klarifikasi Tanggal 15 Oktober 2018. (sesuai dengan aslina);-----

12. Bukti T-12 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 475/PL.01.4-SD/1705/KPU-Kab/X/2018 Perihal Pemberitahuan, Tanggal 15 Oktober 2018; (Sesuai dengan Aslinya);-----
13. Bukti T-13 Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 820-154 Tahun 2018 tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, Tanggal 6 Februari 2018; (sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti T-14 Keputusan Bupati Seluma Nomor 07/21705/AZ/VIII/2018 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun, Tanggal 24 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti T-15 Daftar Hadir pagi Bulan September 2018 Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Talo Kecil (Sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti T-16 Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Kantor Camat Talo Kecil Kabupaten Seluma bulan Oktober 2018(sesuai dengan aslinya).;-----
17. Bukti T-17 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018

- perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), tanggal 15 Oktober 2018; (sesuai dengan aslinya);-----
18. Bukti T-18 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 476/Pl.01.4-Und/1705/KPU-Kab/X/2018 Perihal Undangan, Tanggal 19 Oktober 2018. (sesuai dengan aslinya);-----
19. Bukti T-19 Daftar hadir Rapat Pleno Penetapan Status Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Seluma a.n Maskun, SE dari PKB dan Akhyaruddin, S.Pd dari Partai Hanura. Rabu, 24 Oktober 2018. (sesuai dengan aslinya);-----
20. Bukti T-20 Berita Acara Nomor : 97/PL.01.4-BA/1705/KPU-Kab/X/2018 tentang Telaah Status Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Seluma Atas Nama Maskun, S.E dari DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Seluma Daerah Pemilihan Seluma 2 Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 24 Oktober 2018. (sesuai dengan aslina);-----
21. Bukti T-21 Berita Acara Nomor : 98/PL.01.4-BA/1705/KPU-Kab/X/2018 tentang Status Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Seluma Atas Nama Maskun, S.E dari DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Seluma Daerah Pemilihan Seluma 2 Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 24 Oktober 2018. (sesuai dengan aslinya);-----
22. Bukti T-22 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 54/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum 4/1

- Kabupaten Seluma Nomor : 44/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 25 Oktober 2018. (sesuai dengan aslinya);-----
23. Bukti T-23 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 579/PP.07-Und/1705/KPU-Kab/XI/2018 Perihal Undangan, Tanggal 27 November 2018. (sesuai dengan aslinya);-----
24. Bukti T-24 Daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Seluma pada pemilihan umum tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019 (sesuai dengan aslinya);-----
25. Bukti T-25 Surat Suara Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan: Seluma 2 Tanggal 29 Desember 2018 (sesuai dengan aslinya);----
26. Bukti T-26 Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Seluma Menindak lanjuti Permohonan Keberatan/Gugatan Sengketa Proses Pemilu Nomor 001/BA/K.BE.09/XII/2018 perihal tanggal 29 Desember 2018; (sesuai dengan aslinya);-----
27. Bukti T-27 Surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seluma Nomor 001/PS.BWSL/SLM.09/XII/2018 perihal Permohonan Tidak Dapat Diterima tanggal 29 Desember 2018; (sesuai dengan aslinya);-----
28. Bukti T-28 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

- Seluma Nomor 050/PL.01.4-SD/1705/KPU-Kab/II/2019, Perihal Permohonan Penjelasan Gugatan Sdr. Maskun, SE ke Bawaslu Kabupaten Seluma, Tanggal 18 Januari 2019. (sesuai dengan aslinya);-----
29. Bukti T-29 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 051/PL.01.4-SD/1705/KPU-Kab/II/2019 Perihal Permohonan Salinan Dokumen Asli, Tanggal 18 Januari 2019; (sesuai dengan aslinya);-----
30. Bukti T-30 Surat Bawaslu Kabupaten Seluma Nomor 009/K.BE-09/PM.00.02/II/2019 Perihal Jawaban, Tanggal 18 Januari 2019 (sesuai dengan aslinya);-----
31. Bukti T-31 Surat Bawaslu Kabupaten Seluma Nomor 010/K.BE-09/PM.00.02/II/2019 Perihal Jawaban, Tanggal 18 Januari 2019 (sesuai dengan aslinya);-----
32. Bukti T-32 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 055/PL.01.4-SD/1705/KPU-Kab/II/2019 Perihal Permohonan, tanggal 18 Januari 2019 (sesuai dengan aslinya);-----
33. Bukti T-33 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 057/PL.01.4-SD/1705/KPU-Kab/II/2019 Perihal Permohonan, Tanggal 20 Januari 2019 (sesuai dengan aslinya);-----
34. Bukti T-34 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 060/PL.01.4-SD/1705/KPU-Kab/II/2019 perihal Permohonan Fotokopi Legalisir Slip Pembayaran Gaji dan Daftar Hadir Sdr. Maskun, SE, Tanggal 21 Januari 2019. (sesuai dengan aslinya);-----

35. Bukti T-35 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 061/PL.01.4-SD/1705/KPU-Kab/I/2019 perihal Permohonan, Tanggal 21 Januari 2019 (sesuai dengan aslinya);-----
36. Bukti T-36 Salinan Slip Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Sdr. Maskun, SE, bulan Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya legalisir);-----
37. Bukti T-37 Salinan Slip Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Sdr. Maskun, SE, bulan September 2018 (sesuai dengan aslinya legalisir);-----
38. Bukti T-38 Salinan Slip Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Sdr. Maskun, SE, bulan Oktober 2018 (sesuai dengan aslinya legalisir);-----
39. Bukti T-39 Salinan Slip Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Sdr. Maskun, SE, bulan November 2018. (sesuai dengan aslinya legalisir);-----
40. Bukti T-40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 466, Pasal 467, Pasal 470,-----
41. Bukti T-41 Peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pncalonan Anggota DPR, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten Kota;-----
42. Bukti T-42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

43. Bukti T-43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
44. Bukti T-44 Surat Mandat Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Seluma Nomor 67/DPC-04/A.4/VI/2018 tanggal 2 Juni 2018 (sesuai dengan aslinya);-----
45. Bukti T-45 Daftar Hadir LO pada Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Seluma tanggal 17 Juli 2018. (sesuai dengan aslinya);-----
46. Bukti T-46 Checklist Kelengkapan Berkas Bakal Calon Legislatif Pada Pemilu 2019 atas nama Maskun, SE. Juli 2018 (sesuai dengan aslinya);-----
47. Bukti T-47 Surat Ketua KPU Kabupaten Seluma Nomor 075/PL.01.4-SD/1705/KPU-Kab/II/2019 perihal Permohonan Photocopy Legalisir Rekap daftar hadir Sdr. Maskun, SE (sesuai dengan aslinya);-----
48. Bukti T-48 Daftar Hadir Pagi Asn Kantor Camat Talo Kecil Kabupaten Seluma bulan Juli 2018, (Photo Copy dari Photo Copy);-----
49. Bukti T-49 Daftar Hadir Pagi Asn Kantor Camat Talo Kecil Kabupaten Seluma bulan Agustus 2018, (Photo Copy dari Photo Copy);-----
50. Bukti T-50 Daftar Hadir Pagi Asn Kantor Camat Talo Kecil Kabupaten Seluma bulan September 2018 (Photo Copy dari Photo Copy);-----

51. Bukti T-51 Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 820/2144 /BKPSDM.III/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 (sesuai dengan aslinya);-----
52. Bukti T-52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----
53. Bukti T-53 Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu menindak lanjuti Permohonan Keberatan/Gugatan Sengketa Proses Pemilu Nomor : 012/BA/K.BE.09/XII/2008 (Sesuai dengan Aslinya);-----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di Persidangan, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang bernama:-----

-----**WAZIRUDIN (SAKSI I DARI PENGGUGAT)**-----

Tempat/Tgl Lahir Napalan, 18-08-1963, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Napalan, RT/RW -/- kelurahan Napalan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma:-----

Saksi Penggugat menyatakan kenal dengan Penggugat tidak kenal dengan kuasanya dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan perkawinan dengan Penggugat dan kuasanya, tidak kenal dengan Tergugat dan kuasanya, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan perkawinan, serta bersedia disumpah menurut agama Islam, yang menerangkan : -----

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di kantor Kecamatan Talo Kecil:-----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaiaan Kepegawaiaan sejak tahun 2008 sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sengketa ini mengenai apa;-----

1/1

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat sejak bulan Februari tahun 2018;-----
- Bahwa saksi mengetahui Camat sebelum Penggugat adalah Pak Sudarman;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pensiun sejak 24 Agustus 2018;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui pekerjaan Penggugat setelah pensiun;-----
- Bahwa saksi menyatakan tugas pokok Kasubbag Umum dan Kepegawaian adalah mengagendakan surat, menangani masalah absensi kehadiran Pegawai kantor Kecamatan Talo Kecil;-----
- 
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat tidak tandatangan absen dan tidak hadir sejak SK pensiun terbit;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Bukti P-5 pada tanggal 2 September 2018 dari Petugas;-----
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan Bukti P-11, P-12,P-13, adalah Bukti yang dibuat perhari perlembar;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui jika Penggugat mencalon Anggota Dewan;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada 4 orang yang pensiun dari tahun 2008 yaitu;----
  1. Mahmudin pensiun pada bulan Desember 2017;-----
  2. Dasrin Pensiun pada tanggal 1 November 2017;-----
  3. Subran Pensiun pada bulan Juni 2018;-----
  4. Maskun pensiun 01 Desember 2018;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui dan memahami pensiun itu TMT bukan tanggal dikeluarkannya;-----
- Bahwa TMT Pensiun Penggugat tanggal 01 Desember 2018;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada tugas Saksi berkenaan dengan Gaji;----- 4/4

- Bahwa saksi menyatakan jika Penggugat terakhir masuk kantor sejak akhir Agustus 2018;-----
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat datang Kekantor bukan beraktifitas;---
- - Bahwa saksi menyatakan mengetahui yang menggantikan Penggugat adalah Pak Junaidi mewakili Camat tapi belum definitif;-----
- Bahwa saksi menyatakan tandatangan Penggugat pada bulan September tidak berlaku lagi;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui SK Penggugat yaitu TMT 1 Desember 2018;-----
- Bahwa saksi menyatakan jika Pegawai tidak absen dilaporkan ke atasan dan Penggugat tidak dilaporkan karena sudah pensiun;-----
- Bahwa saksi menyatakan jika rapat diadakan setiap seminggu sekali;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika yang membuat permohonan naik pangkat atau pensiun adalah yang bersangkutan;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui permohonan Pensiun Penggugat;-----
- Bahwa saksi menyatakan diantara bukti P-11, P-12 dengan T-15 bukti yang diakui Saksi adalah Bukti P-11 dan Bukti P-15 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tugas Penggugat digantikan sejak Agustus oleh Sekcam Junaidi;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengenal Edi Lasiran,S.Sos adalah Kasi Kesos Kantor Camat Talo Kecil-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat masih terimah gaji utuh pada bulan September tahun 2018;-----
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat pada bulan September tidak masuk kantor namun masih terimah gaji utuh;-----
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat pada bulan Oktober tidak masuk kantor namun masih terimah gaji utuh;-----

*pk*

- Bahwa saksi menyatakan Penggugat pada bulan November masih terima gaji dan tunjangan sebagai Camat karena orang pensiun masih tercantum gaji;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui jika ada kekosongan Camat;---
- Bahwa saksi menyatakan ada 6 kali pergantian camat yang saksi ketahui;--

-----YOKI WOSAH PUTRA (SAKSI II DARI PENGGUGAT)-----

Tempat/Tgl Lahir Sembayat, 27121993, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal Kelurahan Sembayat Rt/Rw.000/000, Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma:-----

Saksi Penggugat menyatakan kenal dengan Penggugat tidak kenal dengan kuasanya dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan perkawinan dengan Penggugat dan kuasanya, kenal dengan Tergugat dan kuasanya, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan perkawinan, serta bersedia disumpah menurut agama Islam, yang menerangkan : -----

- Bahwa saksi ILO di partai PKB Kabupaten seluma; -----
- Bahwa saksi menyatakan bekerja sebagai mahasiswa dan dari Partai PKB sebagai wakil Sekjen ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tugas wakil Sekjen adalah merekrut Caleg untuk pemilu tahun 2019 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa syarat-syarat pencalonan caleg adalah photo copy KTP, Photo Copy Kartu Keluarga, Pas photo, dll ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan jika Penggugat lolos DCS dan lolos DCT ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa PKB ada 5 calon;-----
- Bahwa saksi menyatakan kelima calon tersebut memenuhi syarat semua;----- *rf*

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui tentang objek sengketa dalam perkara ini; -----
- Bahwa saksi menyatakan ada rapat KPU sebanyak satu kali;-----
- Bahwa saksi menyatakan jika DCS diverifikasi;-----
- Bahwa saksi menyatakan bahwa Penggugat memenuhi syarat karena KTPnya pekerjaan adalah pensiun ;-----
- Bahwa saksi menyatakan bahwa yang memenuhi syarat ada 5 paslon;-----
- Bahwa saksi mengetahui saat penetapan DCT dan DCS, bawaslu dan KPU hadir;-----
- Bahwa saksi tidak ingat partai PKB memberi KTA pada Penggugat; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat saat diberi KTA masih pensiun karena pada pekerjaan di KTPnya adalah pensiunan; -----
- Bahwa saksi menyatakan memvalidasi SK pencoretan Penggugat; -----
- Bahwa saksi menyetujui SK pencoretan DCT Penggugat pada waktu itu; ----
- Bahwa saksi mengetahui alasan jika Penggugat dicoret dari DCT yaitu karena masih PNS aktif; -----
- Bahwa saksi mengetahui Perubahan DCT pada bulan Oktober 2018;-----
- Bahwa saksi menerima dan menandatangani perubahan DCT karena Pak Ketua sedang dalam perjalanan Dinas;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang tidak boleh Caleg adalah ASN;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat ASN pada waktu itu karena di KTP nya pekerjaan Pensiunan;-----
- Bahwa saksi mengetahui SK pensiun Penggugat pada bulan Juli; -----
- Bahwa saksi menyatakan jika Penggugat memenuhi syarat karena SK pensiunnya belum ada dan menyusul;-----
- Bahwa saksi menyatakan Verifikasi data pada bulan Juli; -----
- Bahwa saksi mengetahui KTA Penggugat;-----

*Handwritten signature*

- Bahwa saksi menerangkan jika saksi disuruh ketua menghadiri perubahan DCT dan Ketua menerima perubahan DCT; -----
- Bahwa saksi menyatakan jika ketua menyuruh saksi menghadiri penyerahan DCT secara lisan;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada surat Lo PKB;-----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di Persidangan, Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah, yang bernama:-----

----- **MIRIN AJIB(SAKSI I DARI TERGUGAT):**-----

Tempat/Tgl Lahir Bengkulu Selatan, 25-07-1966, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jalan Kakak Tua Blok 5 No.19 Rt/Rw 011/004 Kel.Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu:-----

Saksi Penggugat menyatakan kenal dengan Penggugat tidak kenal dengan kuasanya dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan perkawinan dengan Penggugat dan kuasanya, kenal dengan Tergugat dan kuasanya, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan perkawinan, serta bersedia disumpah menurut agama Islam, yang menerangkan : -----

- Bahwa Saksi Pegawai Negari Sipil di Pemda Seluma sebagai Asisiten Pemerintahan dan Kesrah;-----
- Bahwa Saksi menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesrah Sejak tahun tanggal 09-01-2016 sampai seekarang;-----
- Bahwa saksi Sebelum menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesrah Sebagai Kabag Hukum Pemda Seluma;-----
- Bahwa saksi menjabat kabag Hukum Pemda Seluma Sejak bulan Oktober 2006 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016;-----

*fh*

- Bahwa saksi menyatakan pernah mengikuti rapat di kabupaten seluma tentang Verifikasi Status ASN Penggugat;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang dibahas saat rapat tersebut adalah Minta penjelasan Penggugat, bahwa penggugat masih berstatus PNS sebelum 1 Desember 2018;-----
- Bahwa saksi mengatakan yang hadir waktu itu dari KPU, Inspektorat, Penggugat;-----
- Bahwa saksi menerangkan dalam rapat tersebut ada daftar hadir dan berita acaranya;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang diajukan oleh Pimpinan rapat waktu itu kepada Penggugat 2 (dua) opsi, yaitu pilih mengundurkan diri dari PNS atau mengundurkan diri dari Caleg;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang disampaikan Penggugat terhadap opsi tersebut bahwa penggugat akan mengundurkan diri dari PNS;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2018 saat penggugat di coret KPU masih PNS aktif sebagai camat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Bukti T-8, berita acara verifikasi di pemda ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat rapat ada pembelaan dari Penggugat jika Penggugat sudah menerima SK pensiun;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada pihak lain yg menjelaskan tentang TMT pensiun-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek sengketa sebelum tanggal 9 Oktober 2018;-----
- Bahwa saksi menyatakan rapat verifikasi di pemda seluma diadakan pada Selasa,9 Oktober 2018;-----
- Bahwa saksi menerangkan dibahas SK Pensiun Penggugat, TMT 1 Desember 2018, Pengajuan Pensiun 6 bulan sebelumnya;-----

7/6

- Bahwa Saksi mengatakan tidak menerima SK Pensiun Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada dibahas tentang SK pensiun Penggugat dalam diktum Terakhir SK Penggugat yaitu SK Pensiun Penggugat berlaku sejak tanggal ditetapkan, ditetapkan tanggal 24 Agustus 2018;-----
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa hasil rapat bahwa Penggugat tetap mencalonkan diri sebagai Caleg, dan Saksi tidak tahu bahwa Penggugat telah mengajukan mengundurkan diri dari jabatan;-----
- Bahwa saksi mengetahui Bukti P-8 ;-----
- Bahwa saksi mengatakan Sejak Saat verifikasi di Pemda Bukti T-8 itu ada di tangan saksi;-----
- Bahwa saksi menyatakan benar adanya jika Bukti T-8 poin 3 yaitu "Bahwa setelah dilakukan klarifikasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma serta tim Pokja pencalonan kepada yang bersangkutan, yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri/menarik diri dari proses pencalonan Anggota DPRD kabupaten Seluma Pemilu tahun 2019" ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat sebelum rapat tanggal 9 ada rapat lagi;-----
- Bahwa saksi menyatakan masih ingat saksi menyarankan untuk menghadap bupati supaya permasalahan cepat selesai?;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat sebelum tanggal 9 Oktober ada rapat yang memaksa Penggugat untuk mengundurkan diri dari PNS atau mengundurkan diri dari caleg;-----
- Bahwa saksi tidak ingat menasehati Penggugat untuk menghadap Bupati agar permasalahan cepat selesai;-----
- Bahwa saksi menerangkan jika sudah terbit SK Pensiun masih dibahas di Pemda Karena TMT nya 01 Desember 2018;-----
- Bahwa saksi menerangkan didalam rapat Pemda tanggal 9 Oktober, yang

- dibahas TMT Pensiun Penggugat;-----
- Bahwa saksi menyatakan di dalam rapat tidak diperlihatkan SK Pensiun Penggugat;-----
  - Bahwa saksi menerangkan pengunduran diri yang diajukan kepada pimpinan rapat itu seperti Mengajukan permohonan pensiun dini karena masih PNS;-----
  - Bahwa saksi menerangkan pada saat rapat informasinya sudah ada DCT;--

-----**IKHWAN EFFENDY, S.SOs ( SAKSI II DARI TERGUGAT)**-----

Tempat/Tgl Lahir Kampai, 14-01-1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan, Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Kampai, Rt/Rw 000/000, Kelurahan Kampai Kecamatan Talo Kabupaten Seluma;-----

Saksi Penggugat menyatakan kenal dengan Penggugat tidak kenal dengan kuasanya dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan perkawinan dengan Penggugat dan kuasanya, kenal dengan Tergugat dan kuasanya, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan perkawinan, serta bersedia disumpah menurut agama Islam, yang menerangkan : -----

- Bahwa saksi PNS Di pemda Seluma sebagai Kepala BKD Kabupaten Seluma;-----
- Bahwa saksi sebagai Kepala BKD Seluma Sejak 09 Januari 2019;-----
- Bahwa jabatan saksi sebelumnya Sekretaris BKD;-----
- Bahwa saksi sebagai sekretaris BKD Sejak 09 September 2016 sampai dengan 09 Januari 2019;?;-----
- Bahwa saksi mengetahui SK Pensiun Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui SK Pensiun Tanggal 24 Agustus 2018;-----

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung SK Pensiun;-----
- Bahwa saksi mengetahui isi SK Pensiun tersebut yaitu Menetapkan saudara Maskun TMT Pensiun 1 Desember 2018;-----
- Bahwa saksi menerangkan tugas BKD yaitu Mempersiapkan data pensiun, data pegawai, KGB naik pangkat, mutasi pelayanan publik;-----
- Bahwa saksi menerangkan Permasalahan pensiun tidak ada rapatnya;-----
- Bahwa saksi menerangkan masalah absensi Sudah ada finger print namun rusak;-----
- Bahwa saksi menerangkan pulang jam 16.00 wib;-----
- Bahwa saksi menerangkan penggugat bulan Juli ada yang tidak masuk karena perjalanan dinas dll ;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui obyek sengketa dalam perkara ini;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui permasalahan Penggugat dalam perkara ini, pencoretan pencalonan atas nama Pak Maskun, selebihnya saya tidak tahu;-----
- Bahwa saksi menerangkan berlakunya SK Pensiun Penggugat Semenjak ditetapkannya SK berlaku TMT nya Penggugat 01 Desember 2018;-----
- Bahwa saksi menerangkan, aktifnya PNS itu sampai TMT 01 Desember 2018;-----
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat tanggal 25 Oktober 2018 itu masih PNS aktif, karena kami mencoretnya di tanggal tersebut sebagai DPT;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi tahu kapan terakhir jabatan Penggugat 31 November 2018;-;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui Penggugat sampai dengan bulan November masih tanda tangan absen;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui jabatan Penggugat berakhir 

- sebagai camat Talo Kecil tanggal 31 November 2018;-----
- Bahwa saksi menerangkan setelah Pak Maskun penggantinya Pak Junaidi berlakunya tanggal 06 Desember 2018;-----
  - Bahwa saksi menerangkan absensi menjadi syarat keluarnya MPP;-----
  - Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, arsip dikantor Saksi bukti yang benar Bukti T-15 ayang da arsip di BKD;-----
  - Bahwa saksi menerangkan saksi tentu tidak melihat langsung Penggugat menandatangani Absen tersebut;-----
  - Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak sekantor dengan Penggugat;-----
  - Bahwa saksi menerangkan saksi membaca SK Pensiun Penggugat sebelum ditandatangani Bupati;-----
  - Bahwa saksi menerangkan ditetapkan Bukti P-5 tanggal 24 Agustus 2018;---
  - Bahwa saksi menerangkan bacakan judul Bukti P-5 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun;-----
  - Bahwa saksi menerangkan saksi bacakan Diktum poin 4 yaitu Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat Jl. Lintas Bengkulu Manna KM 82 kel Masmambang Kec Talo Kab Seluma Bengkulu;-----
  - Bahwa saksi menerangkan dari SK yang dibacakan saksi, tidak ada kekeliruan yang diperbaiki sampai sekarang ini;-----
  - Bahwa saksi menerangkan ditetapkan 24 Agustus 2018;-----
  - Bahwa saksi menerangkan yang menandatangani absen tanggal 28 September Pak Maskun yang menandatangani absen;-----
  - Bahwa saksi menerangkan Pak Maskun sudah pensiun sesuai tanggal yang

- ditetapkan yaitu TMT nya 01 Desember 2018;-----
- Bahwa saksi menerangkan, kapan mulai berlakunya SK, Sejak tanggal ditetapkan;-----
  - Bahwa saksi menerangkan format absen ini berlaku untuk instansi yang saksi pimpin karena ini format BKN;-----
  - Bahwa saksi menerangkan Bukti T-8 dan T-14, saksi mengetahuinya;-----
  - Bahwa saksi menerangkan pernah melihat bukti T-8 sebelumnya;-----
  - Bahwa saksi menerangkan Bukti T-8 mengenai setelah dilakukan klarifikasi oleh sekretaris Daerah Kabupaten Seluma serta Tim Pokja Pencalonan kepada yang bersangkutan, yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri/ menarik diri dari proses pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Seluma Pemilu Tahun 2019;-----
  - Bahwa Penggugat menerangkan Penggugat menandatangani Bukti T-8;-
  - Bahwa Penggugat menerangkan belum dibaca Bukti T-8, karena saya terdesak di hakimi dan saya tanda tangan terakhir sebelumnya sudah tanda tangan Sekda, Bawaslu, KPU, Inspektorat-----
  - Bahwa Penggugat menerangkan tidak bertanya mengapa tanda tangan terakhir;-----
  - Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 09 Oktober 2018, saksi hadir;-----
  - Bahwa saksi menerangkan SK pensiun Penggugat dikeluarkan maka tidak otomatis PNS yang bersangkutan pension tetapi yang berlaku TMT nya, yaitu 01 Desember 2018;-----

-----**SURYADI,M.Ag (SAKSI III DARI TERGUGAT):**-----

Tempat/Tgl Lahir Puguk, 15-09-1984, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Bawaslu Seluma Tempat tinggal Kelurahan Puguk Rt/Rw:000/000, Desa Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma;-----

*Handwritten signature*

Saksi Penggugat menyatakan kenal dengan Penggugat tidak kenal dengan kuasanya dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan perkawinan dengan Penggugat dan kuasanya, kenal dengan Tergugat dan kuasanya, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan perkawinan, serta bersedia disumpah menurut agama Islam, yang menerangkan : -----

- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan saksi sebagai Anggota Bawaslu kabupaten seluma;-----
- Bahwa saksi menerangkan Anggota Bawaslu Sejak 15 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa saksi menerangkan sebelum menjabat Anggota Bawaslu Kabupaten Seluma, Anggota Panwaslu kabupaten Seluma;-----
- Bahwa saksi menerangkan menjadi Anggota Panwaslu Kabupaten Seluma Agustus 2017 sampai 15 Agustus 2018;-----
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa dalam perkara ini;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahuinya objek sengketa dari permohonan Penggugat;-----
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat langsung obyek sengketa karena ditembuskan ke Bawaslu;-----
- Bahwa saksi menerangkan tugas Bawaslu mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu;-----
- Bahwa saksi menerangkan Ketua Bawaslu RizaL, SE;-----
- Bahwa saksi menerangkan Anggotanya 2 orang;-----
- Bahwa saksi menerangkan anggotanya selain saksi Iwan Setiawan;-----
- Bahwa saksi menerangkan dengan Penggugat tahu, Pernah melihat bukti T-8;-----
- Bahwa saksi menerangkan ketemunya di ruang Sekda;-----

- Bahwa saksi menerangkan Dari Partai PKB ;-----
- Bahwa saksi menerangkan proses tahapan administrasi yaitu;-----
  1. Pengajuan berkas;
  2. penelitian berkas ada atau tidak ;
  3. jika lengkap pemeriksaan permoh
- Bahwa saksi menerangkan Gugatan Penggugat tidak dilanjutkan pada tahap pemeriksaan sengketa Karena lewat waktu;-----
- Bahwa saksi menerangkan Dasar saksi mengatakan diajukan paling lama 3 hari kerja UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 4, 6, dan 7 ayat 4 kemudian Peraturan Bawaslu;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi masih ingat berkomunikasi dengan Kuasa Penggugat Tanggal 29 Desember 2018;-----
- Bahwa saksi menerangkan menelepon Kuasa Penggugat menelepon menggunakan hp Anggota Bawaslu lain;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi tahu ada komunikasi lebih lanjut dengan no. hp Anggota Bawaslu tadi, 2 hari selanjutnya mengirim sms akan menindaklanjuti permohonan Penggugat tanggal 31 Desember;-----
- Bahwa saksi menerangkan Saksi mengetahui Permohonan pengajuan berkas Bukti P-8 yang diterima Bukti P-9;-----
- Bahwa saksi menerangkan Tidak dilakukan proses Permohonan pengajuan berkas P-8 yang diterima P-9 dengan alasan obyek permohonannya melewati waktu;-----
- Bahwa saksi menerangkan Sebelum melakukan, mengambil keputusan, tidak ada pemanggilan kepada Penggugat karena pemanggilan dilakukan jika berkas sudah diregister, berkas diregister jika belum lewat waktu;-----

- Bahwa saksi menerangkan yang dilakukan setelah menerima berkas tanggal 28 hari Jumat menerima berkas, karena tidak ada di tempat, hari Sabtu saksi menelepon Kuasa Pnggugat dan menanyakan apakah gugatan sengketa pemilu atau gugata kepada Bawaslu, kemudian Penggugat menjawab bahwa itu sengketa Pemilu, selanjutya saya jawab kalau sengketa pemilu sudah lewat waktu;-----
- Bahwa saksi menerangkan ada berita di Koran akan menindak lanjuti pada bulan januari, padahal tanggal 29 Desember sudah ada suratnya duluan karena Sebelum keputusan apapun kami disampaikan kepada Pemohon kami tidak boleh sampaikan keputusannya A di media;-----
- Bahwa saksi menerangkan Bukti P-10 perihal permohonan tidak dapat diterima, itu disampaikan ke pihak tetapi lewat LO PKB;-----
- Bahwa saksi menerangkan rapat Pleno tanggal 29 Desember 2018 ada berita acaranya ;-----

-----**EDI LASIRAN (SAKSI IV DARI TERGUGAT)**-----

Tempat/Tgl Lahir, Lubuk Linggau, 29-11-1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Kelurahan Kembang Mumpo Rt/Rw:000/000, Kecamatan Semiang Alas Maras Kabupen Seluma:-----

Saksi Penggugat menyatakan kenal dengan Penggugat tidak kenal dengan kuasanya dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan perkawinan dengan Penggugat dan kuasanya, tidak kenal dengan Tergugat dan kuasanya, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan perkawinan, serta bersedia disumpah menurut agama Islam, yang menerangkan pada Pokonya -----

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Kecamatan Talo Kecil ;-----
- Bahwa Jabatan saksi sebagai Kasi Kesos;-----

*Edi*

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Kesos sejak tahun 2013 sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi mengakui Bukti P-15 adalah tandatangan Saksi;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Objek Sengketa ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis penyerahan legalisir abseni kepada anggota KPU bahwa waktu itu ada staf kepegawaian menghadap saksi untuk minta legalisir absen, selanjutnya saksi tanya kepada staf kepegawaiaan tersebut, ini sesudah sesuai dengan aslinya dan dijawab sudah sesuai aslinya, namun belum saksi legalisir karena saksi masih punya atasan yaitu pak Camat, selanjutnya saksi menerangkan bahwa saksi menelpon pak Camat dan pak camat menyuruh saksi untuk melegalisir;-----
- Bahwa saksi menyatakan melegalisir ada yang absen ada yang menyaksikan yaitu staf kepegawaian yang bernama Yeyen dan anggota KPU yang minta legalisir;-----
- Bahwa saksi menyatakan tandatangan saksi pada legalisir absen;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum melegalisir absen, saksi menelpon pak camat atas nama Maskun (Penggugat) terlebih dahulu;-----
- Bahwa saksi menyatakan Bukti T-15 dan Bukti T-19 adalah dokumen resmi kantor kecamatan Talo Kecil;-----
- Bahwa saksi mengetahui melegalisir absen adalah kewenangan kasub kepegawaian, akan tetapi karena kasub kepegawaian tidak ada di tempat dan sudah disuruh oleh Pak Camat (Penggugat) maka saksi tandatangani legalisir absen tersebut;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat sudah terima SK Pensiun;-----
- Bahwa saksi menyatakan Tugas Pokok saksi sebagai Kasi Kesos adalah yang bersifat sosial, pelayanan umum seperti pelayanan KTP;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Oktober Camatnya adalah Penggugat,-
- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Oktober Penggugat jarang masuk kerja;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat Saksi menelpon Penggugat, Penggugat sedang tidak masuk kerja karena sedang ada pekerjaan di Bengkulu;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum bulan September masuk kerja sebagaimana biasanya;-----
- Bahwa saksi menyatakan Gajinya sudah dipotong oleh bendahara;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat menelpon Penggugat bahwa PLT Camat belum ada;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada permasalahan dengan Pak Camat (Penggugat) ;-----
- Bahwa saksi menyatakan di kantor kecamatan Talo Kecil ada apel Pagi tapi Apel sore tidak ada;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu jumlah pegawai di kecamatan Talo Kecil;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat legalisir tandatangan absen sedang tidak ada atasan Saksi di kantor;-----
- Bahwa saksi menyatakan Bukti T-15 dengan T-50 adalah sama persis;-----
- Bahwa saksi menyatakan baru kali ini ada pelimpahan wewenang tentang legalisir absensi;-----
- Bahwa saksi menyatakan baru kali ini legalisir absen pada saat jam istirahat;-
- Bahwa sepengetahuan saksi boleh legalisir absen pada saat jam kantor karena sifatnya penting ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak minta izin dilu pada Kasubbag Kepegawaian untuk melegalisir absen kantor karena saksi minta izin sama atasannya yang jabatannya lebih tinggi;-----

*af/h*

- Bahwa sepengetahuan saksi Jabatan Kasi lebih tinggi dari kasubsi;-----
- Bahwa saksi menyatakan atasan Kasubbag Kepegawaian adalah Secam;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada struktur organisasi di kantor kecamatan talo kecil yaitu Camat-Secam-Kasi -Kasubsi;-----
- Bahwa saksi menyatakan dikantor kecamatan Talo Kecil ada ada 4 Kasi;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan Sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Putusan;-----

#### -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* ini adalah Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 54/PL-01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 44/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 25 Oktober 2018. (*vide bukti P-1 = T-22*) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* dengan alasan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; ----- 4/1

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan surat Jawaban tertanggal 14 Januari 2019, yang pada intinya membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek sengketa *a quo* telah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Azas Umum Pemerintahan yang Baik, yang mana atas jawaban tersebut terlebih dahulu menyampaikan eksepsinya ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengkaji eksepsi tersebut sebagai berikut; -----

**DALAM EKSEPSI;**-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai Tenggang waktu mengajukan Gugatan, pada pokoknya dengan uraian sebagai berikut : -----

- a. Bahwa yang objek sengketa *a quo* ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2018; -----
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat 4 Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/kota yang menjadi sebab sengketa"; -----
- c. Bahwa terhadap objek sengketa *a quo* penggugat mengajukan sengketa administrasi di Bawaslu Kabupaten Seluma pada tanggal 28 Desember 2018; -----

*Handwritten signature*

- d. Bahwa terhadap pengajuan sengketa administrasi di Bawaslu Kabupaten Seluma, Bawaslu Kabupaten Seluma telah mengeluarkan keputusan Nomor 001/PS.BWSL/SLM.09/XII/2018 tertanggal 29 Desember 2018 ; -----
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 471 ayat (2) "Pengajuan Gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu";-----
- f. Bahwa penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 07 Januari 2019 dan diterima oleh PTUN Bengkulu pada tanggal 09 Januari 2019; -----
- g. Dengan demikian gugatan yang diajukan penggugat, menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan yuridis normatif Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan ; -----

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; -----*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ; -----*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi-eksepsi Tergugat bahwa secara substansi dan materinya, menurut Majelis termasuk *pk*

eksepsi Lain-lain yang diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan Gugatan Sengketa Pemilihan Umum pada pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ; -----

*Pasal 471*

*Ayat (1) "Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468 dan Pasal 469".*

*Ayat (2) "telah digunakan Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu."; -----*

Menimbang, bahwa selain itu juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

*Pasal 1 angka 15 menyebutkan "Hari adalah Hari Kerja";-----*

*Pasal 3 ayat (1) menyebutkan "Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum diajukan dipengadilan tempat kedudukan Tergugat, paling lama 5 (lima) hari setelah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu Propinsi atau Bwaslu Kabupaten/ Kota ";-----*

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum dalam persidangan, terhadap Obyek Sengketa telah dilakukan permohonan keberatan / Gugatan atas Obyek sengketa Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tertanggal 27 Desember 2018 (vide bukti P-8) dengan disertai tanda terima dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tertanggal 28 Desember 2018 (vide bukti P-9), kemudian terhadap surat dari Penggugat *q/h*

tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seluma menindak lanjuti dengan surat Surat Bawaslu Kabupaten Seluma Nomor 001/PS.BWSL/SLM.09/XII/2018 tentang Permohonan Tidak Dapat Diterima tertanggal 29 Desember 2018, diterima Rabu 02 Januari 2019 yang pada intinya permohonan Penggugat tidak dapat diterima (*vide bukti P-10 = T-27*). selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tanggal 7 Januari 2019 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif di Badan Pengawas Pemilu serta Pengajuan Gugatan ke Pengadilan tata Usaha Negara Bengkulu masih dalam tenggang waktu tidak melebihi 5 hari kerja setelah terbit keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Seluma dan diterima oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi mengenai Tenggang waktu mengajukan Gugatan yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak beralasan hukum, dengan demikian haruslah patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati isi dalil eksepsi dari tergugat tersebut bukanlah mengenai Tenggang Waktu mengajukan Gugatan akan tetapi termasuk dalam katagori legal standing/ Kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan, dimana yang menjadi permasalahan yang harus dipertimbangkan adalah *Apakah Penggugat mempunyai kepentingan Mengajukan gugatan setelah pengajuan surat keberatan ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Seluma melebihi tenggang waktu 3 hari setelah diterbitkan Objek Sengketa a quo ?*; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji Kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, merujuk pada, ----- 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*:-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Paragraf ketiga yang menyatakan: *"Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara"*, -----

Menimbang, bahwa apabila mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan penjelasannya tersebut di atas maka orang atau badan hukum perdata yang berhak mengajukan gugatan adalah yang kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/ diterbitkan dan karenanya kepentingan yang bersangkutan dirugikan: -----

Menimbang, bahwa memperhatikan doktrin/pendapat Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara" Buku II, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2003, halaman 37-40 menyatakan: Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu: -----

1. *Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu: -----* 

a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat; -----

b. Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; -----

2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa disamping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingannya untuk berproses, karena terdapat *adagium* dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan hukum tidak tertulis yang menyatakan : "*point d'interest - point d'action*" (bila ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses); -----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata harus ada kepentingannya yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 44/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Seluma dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 September 2018, selanjutnya terbit Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 54/PL-01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 44/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 25 Oktober 2018, yang pada pokoknya mencoret Penggugat dari Daftar Calon Tetap; -----

Menimbang, bahwa penerbitan Objek sengketa *a quo* tidak diumumkan pada media massa ataupun media elektronik tetapi hanya diberikan kepada Liaison Officer (LO) tanpa diundang atau diberitahukan Penggugat Sesuai keterangan Tergugat (*vide berita acara Persidangan Tanggal 31 Januari 2019*), bahwa menandatangani penerimaan Objek Sengketa tentang perubahan DCT oleh Yoki Wosah Putra selaku Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa serta sebagai saksi pada Persidangan (*vide bukti berita acara tertanggal 24 Januari 2019*) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Objek Sengketa *a quo* diberitahukan atau diterima oleh Penggugat pada tanggal 26 Desember 2018 sesuai dengan Tanda Terima Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 21/DPC/A.4/XII/2018 yang diserahkan oleh Ketua Partai Kebangkitan Bangsa bernama Yosudarso, M.si (*vide bukti P-7*), selanjutnya pada tanggal Tertanggal 27 Desember 2018 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Keberatan atas Objek Sengketa kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Seluma ; -----

Menimbang, bahwa mencermati uraian diatas Penggugat merasa Kepentingannya dirugikan pada saat diberitahukan atau diterimanya Objek Sengketa Tanggal 26 Desember 2018, selanjutnya menggunakan Haknya mengajukan Keberatan atas Objek Sengketa kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Seluma tanggal 27 Desember 2018 yang notabene tidak lebih dari 3 hari sebagaimana yang diamatkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dengan demikian *Penggugat mempunyai nilai yang harus dilindungi oleh hukum yaitu Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan* ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam kedudukan sebagai seseorang yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo*, dimana dengan terbitnya Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* Penggugat tidak bisa 

mengikuti Pemilihan Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma; -----

Menimbang, bahwa mencermati Pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat dalam mengajukan Gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Dokrin/ pendapat Indroharto, SH, maka kepentingan Penggugat dalam hal ini dikategorikan sebagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum serta Penggugat secara langsung dirugikan kepentingannya, dengan demikian Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mempertahankan haknya dan berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, Majelis terlebih memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur-unsur formal yang harus terpenuhi yaitu dari aspek kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara *a quo* apabila tidak terpenuhi akan berakibat tidak diterima Gugatan *a quo* sesuai pada ketentuan Pasal 107 Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa "*Hakim menentukan apa yan harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim*", maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: -----

#### **Kewenangan Pengadilan Dalam Mengadili Perkara *a quo*** -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan adalah apakah obyek sengketa *a quo* 

merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan Sengketa Pemilihan Umum, maka mengenai Kewenangan dalam mengadili perkara *a quo* akan merujuk pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

*Pasal 470*

(1) *Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----*

(2) *Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----*

*merupakan sengketa yang timbul antara:-----*

*a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173. -*

*b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan; -----*

*c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU* 

*tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 256 dan Pasal 266;* -----

*Pasal 471 ayat (1)*

*"Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah  
upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal  
468 dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan.";* -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah  
Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 Tentang Tata Cara  
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha  
Negara; -----

Pasal 2

*Ayat (1) "Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus  
dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum ";* -----

*Ayat (2) "Pengadilan berwenang mengadili sengketa proses Pemilihan Umum  
setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu digunakan";* -----

Menimbang, bahwa dalam Sengketa *a quo* antara Calon DPRD  
kabupaten Seluma yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat  
dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Seluma tentang Penetapan Daftar  
Calon Tetap sesuai Objek Sengketa *a quo* dan selanjutnya Penggugat telah  
melakukan keberatan terhadap Objek Sengketa melalui kuasa hukumnya  
kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten seluma (*vide bukti P-8 dan P-9*),  
Kemudian terhadap Keberatan tersebut Badan Pengawas Pemilu Kabupaten  
Seluma menindak lanjuti dengan mengeluarkan surat yang pada pokoknya  
keberatan Penggugat tidak dapat diterima (*vide bukti P-10 = T-27*), dengan  
demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah menggunakan seluruh  
upaya administratif di bawaslu ; -----

Menimbang, bahwa mencermati uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Sengketa *a quo* memenuhi unsur yang diamatkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 470 dan Pasal 471 ayat (1) serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 2 ayat (1) dan (2), dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikannya. -----

Menimbang, oleh karena Gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur formal Gugatan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara sebagai berikut ; -----

#### **DALAM POKOK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa terbitnya objek sengketa, yaitu Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor. 54/PL-01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 44/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 25 Oktober 2018 tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dalil-dalil dari Penggugat dan menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara yang *af*

meliputi aspek Kewenangan Tergugat, Prosedur dan substansi menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah **kewenangan Tergugat** dalam mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak dalam sengketa *in litis*; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguji apakah **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma** berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*?; -----

Menimbang, bahwa dalam pengujian kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Peraturan Sebagai berikut ; -----

Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

Pasal 256 Ayat (3) yang menyatakan "*KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota.*"; -----

Pasal 470 ayat (2) menyatakan "*Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:* -----

*c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.*"; -----

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----

9/1

Pasal 35 Ayat (1)

"Dalam hal calon meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setelah penetapan DCT, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.";

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* adalah Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 44/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang pada pokoknya mencoret Penggugat atas nama Maskun, SE dari daftar calon Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang mana masih dalam lingkup wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (*in casu* Tergugat) berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, harus dinyatakan berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji dan menilai segi **prosedural** penerbitan Objek Sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi pada persidangan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan yang disampaikan para pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum mengenai Prosedural penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut: -----

- Bahwa telah terbit Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 44/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 20 September 2018. (*vide bukti P-2 = T-1*);-----
- Bahwa ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Surat dari Bawaslu Kabupaten Seluma Nomor : 114/K.BE-09/PM.00.02/IX/2018 Perihal Permintaan Salinan Keputusan Pemberhentian, Tanggal 25 September 2018 (*vide bukti T-2*);-----
- Bahwa ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Surat dari Bawaslu Kabupaten Seluma Nomor : 118/K.BE-09/PM.00.02/X/2018 Perihal Mohon Penjelasan Status Pemberhentian ASN (*vide bukti T-3*);-----
- Bahwa telah ada Surat balasan Ketua KPU Kab. Seluma Nomor : 448/PP.01.4-SD/1705/KPU-Kab/X/2018 Perihal Penjelasan, kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Seluma, Tanggal 3 Oktober 2018 (*vide bukti T-4*);-----
- Bahwa telah ada surat balasan Ketua KPU Kab. Seluma Nomor : 455/PL.01/1705/KPU-Kab/X/2018 Perihal Permohonan Klarifikasi, kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Tanggal 5 Oktober 2018 (*vide bukti T-5*);-----
- Bahwa telah dilakukan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (*vide bukti T-19*);-----
- Bahwa telah dibuat Berita Acara Nomor : 98/PL.01.4-BA/1705/KPU-Kab/X/2018 tentang Status Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten 

Seluma Atas Nama Maskun, S.E dari DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Seluma Daerah Pemilihan Seluma 2 Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 24 Oktober 2018. (*vide bukti T-21*);-----

- Bahwa terbit Objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 54/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 44/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 25 Oktober 2018. (*vide bukti T-22*);-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari segi prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* Majelis Hakim akan merujuk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut ;-----

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 256 Ayat (3) yang menyatakan "*KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota.*";-----

Pasal 257 ayat (1) "*Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/ Kota* "--

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

Pasal 18

- (1) *KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) selama 14 (empat belas) Hari pada masa verifikasi persyaratan bakal calon;*-----

(8) Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap dokumen syarat bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang;-----

(14) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), terdapat dokumen persyaratan bakal calon yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat, Partai Politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan;-----

Pasal 28 ayat (2) "KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota mengumumkan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) "selama 3 (tiga) Hari setelah penetapan DCT meliputi paling sedikit :-----

a. pada 1 (satu) media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional; atau;-----

b. pada 1 (satu) media massa cetak dan media massa elektronik daerah; dan -

c. sarana pengumuman lainnya";-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum diakutkan dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai Prosedur penerbitan Objek Sengketa diatas, bahwa objek sengketa *a quo* adalah Perubahan Tentang surat Keputusan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), yang pada pokoknya mencoret Penggugat atas nama Maskun, SE dari daftar calon Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 disebabkan berawal dari terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap dokumen syarat bakal calon khususnya Surat pemberhentian/ Pensiun sebagai Aparatur Sipil Negara atas nama Penggugat, terhadap permasalahan tersebut seharusnya selesai pada tahap verifikasi sampai perbaikan persyaratan sehingga tidak mengganggu jadwal yang sudah ditetapkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 

ayat (8), (9), (10) dan (11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; -

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* adalah perubahan daftar calon tetap yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan umum Kabupaten Seluma yang mana sebelumnya telah dilakukan rapat pleno serta dibuatkan berita acaranya;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* adalah perubahan Daftar Calon tetap yang merupakan hal yang baru dan belum diketahui khalayak umum yang mana termasuk dalam penetapan Daftar Calon Tetap yang harus diumumkan pada 1 (satu) media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional atau pada 1 (satu) media massa cetak dan media massa elektronik daerah dan sarana pengumuman lainnya sesuai dengan perwujudan melaksanakan asas Keterbukaan informasi Publik, akan tetapi fakta dalam Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti bahwa pengumuman tersebut telah dilakukan senada dengan keterangan Tergugat yang menyatakan bahwa penerbitan Objek sengketa *a quo* tidak diumumkan pada media massa ataupun media elektronik tetapi hanya diberikan kepada Liasion Officer (LO) tanpa diundang atau diberitahukan Penggugat Sesuai keterangan Tergugat (*vide berita acara Persidangan Tanggal 31 Januari 2019*);

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dari segi prosedural bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan *rf*

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jawal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji dan menilai **Substansi** penerbitan Objek Sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi pada persidangan dalam perkara aquo; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi substansi yang dipermasalahkan oleh para pihak dalam Gugatannya dan Jawabannya yaitu apakah pada saat Penggugat ditetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 25 Oktober 2018 masih bersetatus Aktif sebagai Aparatur Sipil Negara atau tidak?; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dari segi Substansi Penerbitan Objek Sengketa *a quo*, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut; -----

- Checklist Kelengkapan Berkas Bakal Calon Legislatif Pada Pemilu 2019 atas nama Maskun, SE. Juli 2018 (vide bukti T-46);-----
- Tanda Terima Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Seluma pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Lampirannya, tertanggal 07 Agustus 2018 (vide bukti P-18);-----
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 37/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara

- (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Selama dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018 (vide bukti P-3);-----
- Keputusan Bupati Seluma Nomor 07/21705/AZ/VIII/2018 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun, tanggal 24 Agustus 2018 (vide bukti P-5 = T-14);-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari segi Substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* Majelis Hakim akan merujuk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut ; -----

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 248 ayat (1) *"KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)."*;-----

Pasal 182 *"Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:-----*

- k. *mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali";-----*

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----

Pasal 19

- (1) *Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan;-----*

Pasal 27

- (2) *Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan aparatur sipil Negara kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT;-----*
- (8) *Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat;-----*

Menimbang, bahwa persyaratan Penggugat sebagai Calon telah dilakukan verifikasi (vide T-46 dan P-18) adapun kekurangan yaitu surat Pemberhentian Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara berupa Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil tanggal 24 Agustus 2018 (vide bukti P-5 = T-14) telah disampaikan oleh Yoki Wosah Putra sebagai Liaison Officer (LO) Partai Kebangkitan Bangsa pada tanggal 24 Agustus 2019 dan diterima oleh Tergugat sesuai keterangan saksi bernama Yoki Wosah Putra dan keterangan Tergugat (vide berita acara tertanggal 24 Januari 2019), dengan demikian penyerahan kelengkapan persyaratan Penggugat tidak melewati batas waktu yang telah dijadwalkan sehari sebelum sebelum penetapan Daftar Calon Tetap tanggal 20 September 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum 4/19

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Seluma Nomor 07/21705/AZ/VIII/2018 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun, tanggal 24 Agustus 2018, secara administrasi menjadi bukti bahwa Penggugat telah diberhentikan menjadi Aparatur Sipil Negara sesuai diktum keempat bahwa surat tersebut berlaku pada tanggal ditetapkan (vide bukti P-5 = T-14) senada dengan keterangan saksi bernama **IKHWAN EFFENDY, S.SOs** Sebagai kepala BKD yang menyatakan surat keputusan bupati tersebut masih berlaku (vide berita acara tertanggal 28 Januari 2019) berkaitan juga dengan keterangan saksi bernama Wazirudin sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian di kantor Kecamatan Talo Kecil yang menerangkan bahwa Penggugat sudah tidak masuk kerja sejak bulan Agustus sesuai daftar absen yang yang diketahui saksi tidak ada tanda tangan Penggugat (vide bukti P-11, P-12 dan P-13 Jo. Berita acara tertanggal 24 Januari 2019); -----

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tidak Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan alasan Penggugat masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara telah keliru dikarenakan secara administratif telah terbit Surat Keputusan Pemberhentian atau Pensiun Penggugat sebelum Penetapan Daftar Calon tetap, dengan demikian Penerbitan Objek Sengketa *a quo* dari segi Substansi bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan khususnya Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikarenakan tidak meneliti kebenaran data yuridis Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Penggugat serta dalam mengambil tindakan tidak mematuhi tahapan jadwal yang sudah ditetapkan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sehingga melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Azas Kecermatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum diatas menurut hemat Majelis Hakim penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 52 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) sub a Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim mewajibkan untuk menyatakan batal objek sengketa *a quo* serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *in litis*; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* dinyatakan batal serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *in litis*, maka secara mutatis mutandis Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 44/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Seluma dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 September 2018 (vide bukti P-2) harus dinyatakan 

berlaku kembali dengan demikian Petitum Penggugat No. 4 sudah terakomodir sehingga dinyatakan tidak beralasan hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa *A quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik serta Peitum Penggugat No. 4 dinyatakan tidak beralasan hukum, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang kaiah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan Apa yang harus dibuktikan, Membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka Majelis hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun Keterangan saksi serta keterangan Para Pihak di persidangan dan terhadap yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan *qk*

Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----

**DALAM EKSEPSI**:-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak dapat Diterima;-----

**DALAM POKOK PERKARA** :-----

1. Mengabulkan **Gugatan Penggugat sebagian**;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 54/PL-01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 44/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 25 Oktober 2018;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 54/PL-01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 44/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 25 Oktober 2018;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. - (416.000) empat ratus enam belas ribu Rupiah;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, pada hari **Senin Tanggal 4 Februari 2019**, oleh kami **BAHERMAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAILY YUSMINI S.H., M.H.** dan **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal **11 Februari 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **PISMAWATI, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat ;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

*HS*

*HS*

**DAILY YUSMINI, S.H., M.H**

**BAHERMAN.S.H**

*HS*

**RIKI YUDIANDI, S.H., M.H..**

**PANITERA, PENGGANTI,**

*HS*

**PISMAWATI, S.H.M.H**

SETELAH SI-FOTO COPY DIPERIKSA DAN  
DIBANDINGKAN DENGAN SURAT ASLINYA TER  
NYATA FOTO COPY TERSEBUT COCOK  
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA.  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
BENKULU  
PANITERA  
**RAHMA KURNIA FITRI, SH.MH**  
NIP. 19790820 1999 03 2002

**RINCIAN BIAYA PERKARA :**


**RINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	:	Rp. 275.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
4. Meterai	:	Rp. 6.000,-
5. ATK Perkara	:	Rp. 100.000,-
JUMLAH	:	Rp. 416.000,-

(Empat Ratus enam Belas Ribu Rupiah)

**CATATAN :**

- Dicatat disini, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 1/G/SPPU/2019/PTUN.BKL tanggal 11 Februari 2019, telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----



**PANITERA,**  
**RAHMA KURNIA FITRI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19790820 199903 2 002**